



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang;
2. Tempat lahir : Lbn Lintong;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/24 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Kampung Tengah Rt. 05 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa HOTMAULI SITUMORANG anak dari P. SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yakni Terdakwa Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning no.pol BG 4809 MD
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO

- 10 (sepuluh) Karung berisi pupuk merk NPK
- 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop
- 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK
- 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop
- 1 (satu) lembar pass barang keluar No.E.000047691, tanggal 30/12/2021
- 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021
- 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang kelokasi distrik II tanggal 30/12/2021
- uang sejumlah rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- surat tugas penunjukan sebagai pengawas an.m.khairullah zikri als irul bin syaifuddin.

Dikembalikan pada PT Wks melalui saksi Yogi Irawan Bin Zulkifli.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu dari bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya beberapa waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan 226A Kelurahan Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, berupa pupuk sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN (berkas perkara terpisah) pekerjaan sebagai Karyawan PT.WKS Distrik II dengan surat pengangkatan sebagai karyawan dengan nomor surat keputusan : 012/CT/HRD.WKS/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 dibagian Pengawas Lapangan Manuring bidang pupuk sejak tahun 2020 dan terdakwa di gaji oleh PT WKS, saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO (berkas perkara terpisah) merupakan tenaga kerja harian dari PT.WKS yang di gaji harian dimana ada pekerjaan baru di bayar oleh PT.WKS;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dengan mengendari kendaraan mobil PS warna Hitam BH 4809 MD memuat pupuk NPK 97 karung dimana isi perkarung 25 kg dan pupuk jenis ZINCOP sebanyak 15 karung dimana isi perkarung 25 kg, saat itu saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN sedang menunggu di Pos depan Distrik barang barang yang keluar Distrik dipoto

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satpam setelah itu saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN naik mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan ada 14 (empat belas) orang yang mana terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 9 (sembilan) laki laki kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO meminta persetujuan dari saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN untuk di jual pupuk tersebut dimana saat perjalanan dari DISTRIK menuju Petak PLM 11500 saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO membujuk saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN untuk menjual pupuk tersebut dengan berkata *"pupuk kita banyak bang, gimana separuhnya kita apakan"* namun saat itu tidak langsung disetujui oleh saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN sehingga hanya menjawab *"jangan dulu, karena kalian di pantau sama tim security"*. kemudian sampailah tujuan petak (lahan) yang mau dipupuk lokasi yang pertama sekira pukul 10.00 wib di PLM (Pilip moris) 10 karung pupuk NPK dan ZINCOP 1 karung setelah selesai pemupukan, sekira pukul 11.00 wib ditambahkan sebanyak 10 pupuk jenis NPK dan 1 karung jenis ZINCOP, setelah itu saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN berada dilahan sedangkan terdakwa WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan buruh mengetahui sisa yang masuk lagi dan info dari saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO tinggal 25 (Dua Puluh Lima) NPK, 3 (Tiga) karung ZINCOP, sekira pukul 18.00 wib saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN pulang bersama teman yang lainnya menuju ke lokasi titik penurunan pupuk, naik mobil sedangkan 14 (empat belas) orang lainnya juga naik kemobil dengan tujuan arah pulang namun sekira pukul 18.30 wib saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan pupuk kita sisanya ada 65 karung pupuk jenis NPK dan pupuk jenis ZINCOP 12 karung sisanya ni gimana pak lalu saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN tidak menjawab" saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN hanya diam kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO kembali meminta persetujuan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN lagi untuk di jual pada saat setelah selesai pemupukan dengan berkata *"gimana bang, bisa kita apakan pupuk ni?"* dan dijawab oleh saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN *"atur bae lah, yang*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting aman". saja setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO langsung menelpon dengan orang pembeli pupuk tersebut yakni terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG, sampai dipertengahan jalan mobil yang dikendarai oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN bbmnya habis, dan setelah beberapa menit datang dua orang laki laki yang tidak terdakwa kenal membawa minyak solar setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata" Tunggu kepada laki laki yang tidak dikenal tersebut setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN menuju kelokasi kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata dengan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN" ditempat sana aman lalu saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN jawab" dimana? Dan dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO" arah pos Betara 6 dan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN jawab" mengapo arah kesini dan tidak dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO hanya focus membawa kendaraan, setelah sampai dilokasi saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO bertemu dengan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG dan tak lama kemudian saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO mengahmpiri saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil berkata" aman dak nit e dan dijawab oleh saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG" aman dan saksi M. KHAIRULLAH ZIKRI Als IRUL Bin SYAIFUDIN langsung menjauh sekitar jarak 10 meter;

- Bahwa sesampainya saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO di pondok, saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO berkata kepada terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG "aku turunkan pupuk ini ya kak?" dan terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab "banyak ya?" dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO "nggak semua kak di turunkan, ada tadi sisa kerja" setelah itu terdakwa



HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab “oo, ya udah, harganya berapa yang ini? (terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG sambil menunjuk pupuk merk NPK)” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “60.000 kak, /karung”, dan terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG jawab “kurangilah 5 ribu” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “ooh iya, jadi, dan yang ini (pupuk LAKABA ZINCOP) juga bisa turun 15”, dan terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG Tanya kembali “berapa harganya?” dijawab saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO “150 ribu kak” hingga kemudian terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG tawar harganya hingga turun menjadi Rp 125.000,- dan pupuk dijual pupuk tersebut oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. WKS dan pupuk yang dijual hanya sebanyak 12 karung untuk yang merk LAKABA ZINCOP, sehingga terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG membeli keseluruhan pupuk sebanyak 65 (enam puluh lima) karung, untuk pupuk NPK sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dengan harga NPK 1 karung seharga Rp 65.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan untuk LAKABA ZINCOP seharga 1 karung Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk pupuk NPK saya beli dengan harga Rp 3.575.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan LAKABA ZINCOP seharga Rp 1.500.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total harga pembelian pupuk keseluruhan setelah di tawar di genapkan menjadi seharga Rp 5.000.000,- (empat juta rupiah). setelah itu saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO pergi meninggalkan saksi HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG, sementara posisi pupuk yang sudah terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG beli masih berada di luar pondok milik terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa kemudian terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG di telpon oleh saksi WARISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO sekitar jam 22.00 WIB bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO memberitahukan bahwa saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO sudah dimanakan oleh pihak security dan keadaan sudah tidak aman dan security sudah mengetahui penjualan pupuk tersebut yang dilakukan oleh saksi WARISMAN ZENDRATO Als ELBIN anak dari AROLI ZENDRATO dengan berkata "Te, pupuk tidak aman, kami ketahuan, ada security yang mengetahui, tolong diatur" namun dijawab oleh terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG "aman itu urusan saya" kemudian pada besok pagi harinya sekira pukul 06.30 wib terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG langsung membawa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung dan di sebar habis keseluruhanya pada pohon sawit di kebun sawit milik terdakwa HOTMAULI SITUMORANG Alias TANTE REGAR anak dari P. SITUMORANG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.WKS mengalami kerugian berupa sebanyak 77 (tujuh puluh Tujuh) karung, dengan NPK sebanyak 65 (enam puluh satu) karung, dan LAKABA ZINCOP sebanyak 12 (Dua belas) karung seharga kurang lebih Rp. 18.045.323,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu tigaratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Irawan als Yogi bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT WKS pada bagian humas;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapat informasi dari saudara Angga Adi Putra Reza yang juga dapat laporan dari anggota patroli atas nama saudara Ahmad Sapi'i bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS, pergi mengarah ke perkebunan milik masyarakat, kemudian saudara Angga memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk mengikuti kendaraan tersebut;
- Bahwa Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, biasa digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang PT.WKS dan selanjutnya membawa pupuk tersebut ke lokasi pemupukan di perkebunan akasia PT.WKS;
- Bahwa truck tersebut dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas lapangan juga ada di dalam truck tersebut;
- Bahwa truck tersebut saat itu sedang membawa pupuk NKP dan pupuk Zincop yang telah diambil sebelumnya dari gudang PT WKS untuk melakukan pemupukan;
- Bahwa jika pupuk yang telah diambil dari gudang tersebut tidak habis terpakai, maka sisa pupuk harus dikembalikan lagi ke gudang PT WKS, namun pada saat kejadian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) tidak mengembalikan pupuk tersebut dan malah menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada Terdakwa ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK dan 12 (dua belas) karung pupuk ZINCOP;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Tanjab Barat;
- Bahwa seluruh pupuk tersebut adalah milik PT WKS dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT WKS mengalami kerugian sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan serta pengembalian pupuk ke gudang ada pass barangnya dan yang mengetahui jumlahnya ialah saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas lapangan;
- Bahwa pada saat diperiksa di Pos Distrik II sisa pupuk yang ada dalam truck ialah sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa yang membedakan pupuk milik PT WKS dengan pupuk yang dijual di pasaran ialah pada karung pupuk terdapat kode angka serta cap pilox PT WKS;
- Bahwa harga pupuk tersebut seharusnya ialah untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) pupuk tersebut dijual kepada Terdakwa untuk NPK seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkarung sedangkan LAKABA ZINCOP seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) sudah bekerja di kebun PT WKS selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli pupuk tersebut dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pupuk NPK Terdakwa beli seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan pupuk LACABA ZINKOP Terdakwa beli seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Angga Adi Putra Reza Als Angga Bin Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator *security* di PT WKS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendapat informasi dari anggota patroli atas nama saudara Ahmad Sapi'i bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning, yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS, mengarah ke perkebunan milik masyarakat, kemudian saksi memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk mengikuti kendaraan tersebut dan melihat kendaraan tersebut berhenti pada sebuah gubuk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian memerintahkan saudara Ahmad Sapi'i untuk menuju Pos pengamanan 021 Base Camp Distrik II untuk menemui saudara Kadir dan saudara Hapid yang piket jaga untuk memeriksa truck Colt Diesel warna kuning yang lewat pos Distrik II, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi menerima telepon dari saudara Kadir untuk datang ke Pos Distrik II karena sudah mengamankan truck tersebut bersama dengan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah);
- Bahwa truck tersebut membawa pupuk yang akan digunakan untuk pemupukan dari gudang PT WKS;
- Bahwa yang mengendarai truck tersebut pada saat itu ialah saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas lapangan juga ada di dalam truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu truck tersebut membawa pupuk NPK dan pupuk Zincop dari gudang PT WKS untuk melakukan pemupukan, jika pupuk tersebut tidak habis digunakan maka sisa pupuk seharusnya dikembalikan ke gudang PT WKS pada pukul 20.00 WIB, namun pupuk-pupuk tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) dan dijual ke Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk tersebut dijual ke Terdakwa setelah saksi melihat *handphone* saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tertulis Tante Regar yang setelah diperiksa ternyata itu nama panggilan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang dijual ke Terdakwa ialah sebanyak 61 (enam puluh satu) karung pupuk NPK dan 11 (sebelas) karung pupuk ZINCOP;
 - Bahwa saksi mengetahui pupuk-pupuk tersebut telah dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) karena pada saat diperiksa jumlah karung pupuk yang kosong berbeda jumlahnya dengan pupuk yang diambil dari gudang;
 - Bahwa pupuk tersebut telah dijual kepada Terdakwa untuk NPK seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkarung sedangkan LAKABA ZINCOP seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga asli pupuk tersebut yaitu untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;
 - Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) sudah bekerja di kebun PT WKS selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli pupuk tersebut dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pupuk NPK Terdakwa beli seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan pupuk LACABA ZINCOP Terdakwa beli seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Eri Saputra Giawa Anak dari Tehena Sokhi Giawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS tanpa ijin;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja pemupukan di PT WKS;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama 13 (tiga belas) orang pekerja lainnya selesai

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemupukan di lahan kebun PT.WKS. Kemudian saksi menaiki Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning pengangkut pupuk yang dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut untuk pulang kembali ke Mess tempat saksi tinggal, namun saksi heran kenapa arah pulang berbeda jalanya dari jalan yang biasa saksi lalui, namun saksi tidak menanyakan karena merasa masih ada saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas lapangan di dalam truck;

- Bahwa pada saat saksi pulang, di dalam truck tersebut masih ada sisa pupuk yang belum terpakai, namun dalam perjalanan ke mess tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) membawa truk tersebut ke sebuah pondok dan kemudian menyuruh saksi beserta 13 (tiga belas) pekerja lainnya untuk menurunkan pupuk tersebut ke dalam pondok yang terletak di sekitar kawasan kebun PT WKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pondok tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kenapa pupuk-pupuk tersebut diturunkan ke dalam pondok karena pada saat itu masih ada saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas di dalam truk;
- Bahwa setelah menurunkan pupuk-pupuk tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tinggal di pondok tersebut sedangkan truk kemudian dikendarai oleh pekerja lainnya menuju ke mess, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menyusul truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah milik PT WKS karena terdapat tanda kode angka serta cap pilox PT WKS di karungnya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) untuk menurunkan pupuk tersebut;
- Bahwa saat diturunkan ke pondok, jumlah pupuk yang ada di dalam truk tersebut masih banyak namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui pupuk tersebut dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Tanjab Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. Khairullah Zikri Als Irul Bin Syaifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan untuk pemupukan di PT WKS;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS yang dijual oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 07.00 WIB saat saksi sedang menunggu truk yang dibawa oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) memuat pupuk dari gudang, tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) datang menemui saksi dan mengatakan *"Bang pupuk kita banyak, bisa kita jual sisanya"* lalu saksi jawab *"kalian lagi dipantau oleh security jadi jangan dulu berbahaya"* lalu saat akan pulang selesai melakukan pemupukan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kembali menanyakan kepada saksi untuk menjual sisa pupuk dan saksi jawab *"terseherlah atur saja"*;
- Bahwa kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk menawarkan pupuk tersebut, setelah itu saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) bersama saksi kemudian menemui Terdakwa di pondok yang berada di jalan 226A;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut dengan dibantu oleh 4 (empat) orang suruhan Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut diturunkan kemudian saksi bersama rombongan petugas pemupukan melanjutkan perjalanan pulang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tinggal di pondok untuk mengurus pembayaran dengan Terdakwa;

- Bahwa pada malamnya sekira pukul 22.00 WIB saksi kemudian menelepon saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) karena dirinya sudah ketahuan telah menjual pupuk milik PT WKS tersebut dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) diminta untuk datang ke pos security;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) membawa pupuk tersebut dengan menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD warna kuning yang biasa digunakan untuk kegiatan pemupukan di PT WKS;
- Bahwa setelah melakukan pemupukan, sisa pupuk dan juga karung-karung bekas pupuk yang terpakai harus dikembalikan ke gudang;
- Bahwa pada saat menjual pupuk tersebut, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sudah menyiapkan karung-karung bekas pupuk untuk mengganti karung pupuk yang sudah dijual tersebut;
- Bahwa karung pupuk yang disiapkan sebelumnya oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) berbeda dengan karung pupuk dari PT.WKS;
- Bahwa berapa harga pupuk terjual dan berapa pembagiannya saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui hal tersebut ialah saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di PT WKS lagi;
- Bahwa pada hari itu jumlah pupuk yang terpakai untuk pemupukan ialah sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung;
- Bahwa pupuk yang dijual ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg;
- Bahwa pada saat menjual pupuk tersebut, di atas truk ada 15 (lima belas) orang pekerja pemupukan termasuk saksi;
- Bahwa saksi mau ikut menjual pupuk tersebut saat diajak oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) karena saksi sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengajak saksi menjual pupuk tersebut setelah keluar dari gudang dan melewati pos security;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Warisman Zendrato Als Elbin anak dari Aroli Zendrato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truk yang membawa pupuk untuk pemupukan di PT WKS;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS yang dijual oleh saksi dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, saksi diminta saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) yang bekerja sebagai pengawas lapangan PT WKS untuk mengambil pupuk di gudang PT WKS, setelah itu saksi kemudian pergi ke gudang untuk mengambil pupuk dengan menggunakan Truck R6 merek Mitsubishi No Pol BG 4809 MD, warna kuning milik Sdr. Hasudungan Situmorang;
- Bahwa sebelum mengambil pupuk tersebut, saksi terlebih dahulu pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil solar, namun karena saat itu solarnya belum ada saksi kemudian pergi untuk melakukan pemupukan;
- Bahwa pada saat menuju ke lokasi pemupukan, saksi mengajak saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) untuk menjual pupuk-pupuk yang diambil dari gudang PT WKS karena jumlahnya banyak, namun saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) awalnya menolak dan mengatakan *"kalian sedang diawasi security, berbahaya"*;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemupukan, saat perjalanan pulang saksi menanyakan kembali kepada saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) untuk menjual sisa pupuk yang ada di truk lalu saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) menjawab *"atur sajah"*;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, truk yang dikendarai saksi mogok karena kehabisan bensin, lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta solar dan Terdakwa mengatakan bahwa solarnya sudah ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan diantar oleh anak buahnya ke tempat saksi, pada saat ditelpon kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa apakah dirinya mau membeli pupuk-pupuk tersebut dan dijawab oleh Terdakwa *"nantilah kabari lagi"*;

- Bahwa selang 30 menit kemudian anak buah Terdakwa datang mengantarkan solar, setelah mengisi solar kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pupuk dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengikuti anak buah Terdakwa tersebut ke suatu pondok yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari pos Betara 6;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu, lalu saksi memerintahkan petugas pemupukan yang ada di atas truk untuk menurunkan pupuk-pupuk tersebut ke dalam pondok;
- Bahwa jumlah pupuk yang diturunkan ke dalam pondok tersebut ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg;
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per karung untuk pupuk NPK dan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung untuk pupuk Zincop;
- Bahwa total pupuk yang saksi jual ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dan saksi mendapatkan uang hasil penjualan setotal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menurunkan pupuk saksi menyuruh salah satu pekerja yang kebetulan membawa sepeda motor untuk membawa mobil jalan dulu pulang sedangkan saksi tinggal untuk mengambil uang pembayaran dari Terdakwa, setelah itu baru saksi menyusul kembali menggunakan sepeda motor lalu pulang ke gudang menurunkan sisa pupuk dan karung pupuk terpakai;
- Bahwa sisa pupuk yang dibawa kembali sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan di letakan di samping pos penitipan sisa pupuk;
- Bahwa setelah saksi pulang, sekira pukul 22.00 WIB saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) menelepon saksi lalu mengatakan bahwa dirinya dan saksi sudah ketahuan telah menjual pupuk-pupuk tersebut dan diminta datang ke Pos Security. Setelah menerima telepon dari saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah), saksi kemudian langsung menelepon Terdakwa untuk mengamankan pupuk-puk tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk yang diambil dari gudang sebelumnya karena yang mengetahui hal tersebut ialah saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) selaku pengawas lapangan;
 - Bahwa jumlah pupuk yang dipakai untuk pemupukan akasia ialah sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung;
 - Bahwa truk yang dibawa oleh saksi tersebut adalah milik mandor saksi yang bernama Sdr. Situmorang;
 - Bahwa saksi digaji oleh pihak ketiga yang bermitra dengan PT WKS;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) dan sisanya saksi bagi dua dengan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat saksi membawa pupuk tersebut pada surat jalan tertulis borongan PT AAL;
 - Bahwa saksi baru kali ini menjual pupuk kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membeli pupuk milik PT WKS yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa karena diperintah oleh Hasudungan Situmorang untuk mengambil solar di tempat Terdakwa, namun karena saat itu solar milik Terdakwa sedang kosong lalu Terdakwa berkata kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk menunggu terlebih dahulu sambil Terdakwa pergi mencari solar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mencari persediaan solar untuk diberikan kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah), kemudian pada pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sudah mendapatkan persediaan solar tiba-tiba saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menelepon

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengatakan bahwa truk yang dikendarainya mogok karena kehabisan bensin, lalu Terdakwa bertanya posisi saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) ada dimana agar anak buah saksi datang kesitu sambil membawa solar;

- Bahwa pada saat ditelpon tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menawarkan pupuk dan bertanya apakah Terdakwa mau membeli pupuk atau tidak, mendengar hal itu kemudian Terdakwa menjawab "*nantilah kabari lagi*", kemudian setelah itu Terdakwa bersama anak buahnya pergi ke lokasi truk saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang mogok dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat ada saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) di dalam truk tersebut;
- Bahwa truk yang dikendarai oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) tersebut mogok di dekat pos Betara 6, saat Terdakwa mengisi solar ke truk tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengatakan jangan di dekat pos Betara 6, lalu setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk membawa truk tersebut ke pondok Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi pos Betara 6;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menawarkan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dengan harga satuannya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg dengan harga satuan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total pupuk yang Terdakwa beli dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) menawarkan pupuk-pupuk tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan lagi pupuk itu milik siapa karena Terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan saat itu saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) juga mengatakan butuh uang untuk natal dan tahun baru;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa dirinya sudah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan menjual pupuk milik PT WKS dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk mengamankan pupuk-pupuk tersebut;

- Bahwa setelah mendengar telepon dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa kemudian langsung ke pondok dan menyuruh anak-anak Terdakwa untuk membuang seluruh pupuk yang Terdakwa beli sebelumnya ke dekat kebun sawit dan ke jalan, sedangkan untuk karung pupuknya langsung Terdakwa bakar seluruhnya pada malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck;
3. 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK;
4. 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop;
5. 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK;
6. 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop;
7. 1 (satu) lembar pass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021;
8. 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021;
9. 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021;
10. 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021;
11. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Surat tugas penunjukan sebagai pengawas an Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah membeli pupuk milik PT WKS dari saksi Warisman

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menelepon saksi dan mengatakan bahwa truk yang dikendarainya mogok karena kehabisan bensin, lalu Terdakwa kemudian menyuruh agar anak buah saksi datang ke lokasi saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) sambil membawa solar;
- Bahwa pada saat ditelpon tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) kemudian menawarkan pupuk, mendengar hal itu kemudian Terdakwa menjawab *"nantilah kabari lagi"*, kemudian setelah itu Terdakwa bersama anak buahnya pergi ke lokasi truk saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang mogok dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat ada saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) di dalam truk tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi truk mogok di dekat pos Betara 6, saat Terdakwa mengisi solar ke truk tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengatakan jangan di dekat pos Betara 6, lalu setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk membawa truk tersebut ke pondok Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi pos Betara 6;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut kemudian saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada saksi ialah sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dengan harga satuannya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg dengan harga satuan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total pupuk yang Terdakwa beli dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) ialah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) karung dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa dirinya sudah ketahuan menjual pupuk milik PT WKS dan Terdakwa diminta untuk mengamankan pupuk-pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuang seluruh pupuk tersebut ke jalan dan membakar seluruh karung bekas pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) dan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) tersebut adalah milik PT WKS;
- Bahwa harga pupuk tersebut seharusnya ialah untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT WKS mengalami kerugian sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Meimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah membeli pupuk milik PT WKS dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) di Jalan 226 A Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu awalnya saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) hendak membeli solar dari Terdakwa karena truk yang dikendarainya mogok kehabisan solar. Pada saat Terdakwa datang ke lokasi untuk mengisi solar ke truk tersebut Terdakwa melihat saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) di dalam truk tersebut, kemudian saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Warisman Zendrato (berkas terpisah) menawarkan pupuk-pupuk yang ada di atas truk tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengisi solar ke truk tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengatakan jangan di dekat pos Betara 6, lalu setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) untuk membawa truk tersebut ke pondok Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi pos Betara 6 dan sesampainya di pondok saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) menurunkan sisa pupuk yang ada di atas truck ke dalam pondok tersebut sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dengan harga satuannya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg dengan harga satuan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibeli Terdakwa tersebut adalah milik PT WKS yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) tanpa seijin PT WKS dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT WKS mengalami kerugian sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk dengan total harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut termasuk dalam perbuatan membeli sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” dan bukan barang yang “terang” asal usulnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah membeli pupuk milik PT WKS dari saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi M. Khairullah Zikri (berkas terpisah) sebanyak 65 (enam puluh lima) karung pupuk NPK berat 25kg dengan harga satuannya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 12 (dua belas) karung pupuk Zincop berat 25kg dengan harga satuan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) karung seharga total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa harga normal pupuk tersebut di pasaran ialah untuk pupuk jenis NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg yaitu Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) perkarung sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) menjual pupuk tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran pada umumnya, sudah sepatutnya Terdakwa mencurigai dan mengetahui mengenai asal sumber pupuk-pupuk tersebut diperoleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah), karena bagaimana mungkin pupuk NPK berat 25 (dua puluh lima) Kg seharga Rp146.892,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dijual menjadi Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan pupuk jenis LAKABA ZINCOP seharga Rp825.901,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) perkarungnya dijual menjadi Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Terlebih lagi saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) menjual pupuk-pupuk tersebut pada malam hari dimana pada saat akan menurunkan pupuk tersebut saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menurunkan pupuk tersebut di dekat Post Betara 6 tetapi di lokasi lain yang tidak di dekat Pos Betara 6, mendengar ucapan saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) yang meminta untuk pindah lokasi ke tempat yang tidak di dekat Pos Betara 6 tersebut sudah sepatutnya Terdakwa curiga, selain itu pada karung-karung pupuk yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas



terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut terdapat kode angka serta stempel PT WKS di bagian belakang karung sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau patut disangka bahwa pupuk-pupuk yang dijual oleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) ialah diperoleh karena kejahatan. Adapun keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya tidak bertanya lebih lanjut mengenai asal-usul darimana pupuk tersebut diperoleh tidaklah menjadi membenarkan perbuatan Terdakwa karena sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya menurut Majelis Hakim Terdakwa patutlah dapat menyangka bahwa pupuk-pupuk tersebut diperoleh saksi Warisman Zendrato (berkas terpisah) dan saksi Khairullah Zikri (berkas terpisah) karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa juga mengasuh 3 (tiga) orang anak yatim piatu yang masih kecil. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang telah disita dari saksi Yogi Irawan dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Hasudungan Situmorang, maka dikembalikan kepada Hasudungan Situmorang melalui Warisman Zendrato als Elbin anak dari Aroli Zendrato;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK, 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop, 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK, 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop, dan Surat tugas penunjukan sebagai pengawas an Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin yang telah disita dari saksi Yogi Irawan dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT WKS, maka dikembalikan kepada PT WKS melalui saksi Yogi Irawan bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021, 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021 yang telah disita dari saksi Ahmad Nazhef Junaidi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT WKS, maka dikembalikan kepada PT WKS melalui saksi Yogi Irawan bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari saksi Angga Adi Putra Reza als Angga bin Joni, maka dikembalikan kepada PT WKS melalui saksi Yogi Irawan bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT WKS sejumlah Rp18.045.323,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian ibunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmauli Situmorang Anak Dari P. Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk mitsubishi warna kuning nopol BG 4809 MD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck;Dikembalikan kepada Hasudungan Situmorang melalui saksi Warisman Zendrato als Elbin anak dari Aroli Zendrato;
- 10 (sepuluh) karung berisi pupuk merk NPK;
- 1 (satu) karung berisi pupuk merk zincop;
- 97 (sembilan puluh tujuh) lembar bekas karung pupuk merk NPK;
- 3 (tiga) lembar bekas karung pupuk merk zincop;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tugas penunjukan sebagai pengawas an Khairullah Zikri als Irul bin Syaifuddin;
- 1 (satu) lembar pass barang keluar nomor E.000047691 tanggal 30/12/2021;
- Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 28/12/2021;
- 1 (satu) lembar monitoring serah terima material dari gudang ke lokasi distrik II tanggal 30/12/2021;
- 1 (satu) lembar monitoring pengambilan pupuk dan pengembalian karung pupuk tanggal 28/12/2021;

Dikembalikan kepada PT WKS melalui saksi Yogi Irawan bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)